

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Kajian

Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. wahyu tersebut mengatur segala aspek kehidupan, baik aturan yang berkaitan dengan hubungan Allah swt maupun dengan alam. Tak terkecuali juga dengan hubungan antar sesama manusia. Salah satu aspek yang diatur dalam islam yaitu pernikahan. Pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakīnah serta masyarakat yang sejahtera.¹

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepadanya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.²

Dalam kehidupan saat ini masih banyak terjadi kasus-kasus suami membunuh istri, KDRT dan penganiayaan. seperti Drama Suami Bunuh Istri di Kediri, Pelaku Pura-pura Histeris dan Menangis Tersedu-sedu³, Suami yang Bunuh Istri di Kediri Alami Hal Memilukan 3 Minggu Sebelumnya, Kades Ungkap Keganjilan⁴, KDRT Istri dan Telantarkan Anak, Pria di Kediri Ditahan

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 8.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 181.

³ Agus fauzul hakim, "Drama Suami Bunuh Istri di Kediri, Pelaku Pura-pura Histeris dan Menangis Tersedu-sedu", [https://pemilu.kompas.com/read/2021/08/12/094108778/drama-suami-bunuh-istri-di-kediri-pelaku-pura-pura-histeris-dan-menangis?](https://pemilu.kompas.com/read/2021/08/12/094108778/drama-suami-bunuh-istri-di-kediri-pelaku-pura-pura-histeris-dan-menangis?diakses%2012%20agustus%202021) diakses 12 agustus 2021.

⁴ Farid Mukarrom, "Suami yang Bunuh Istri di Kediri Alami Hal Memilukan 3 Minggu Sebelumnya, Kades Ungkap Keganjilan", [tribunnews.com. https://surabaya.tribunnews.com/2021/08/11/suami-yang-bunuh-istri-di-kediri-alami-hal-memilukan-3-minggu-sebelumnya-kades-ungkap-keganjilan](https://surabaya.tribunnews.com/2021/08/11/suami-yang-bunuh-istri-di-kediri-alami-hal-memilukan-3-minggu-sebelumnya-kades-ungkap-keganjilan) diakses 11 agustus 2021

Polisi⁵, Anggota Polres Tuban Terancam Pidana seusai Dilaporkan Istri Kasus KDRT, Sebut soal Penamparan⁶ dan masih banyak kasus-kasus yang lain.

Melihat sejarah umat terdahulu (masyarakat kuno), kedudukan wanita merupakan makhluk yang tidak berdaya dan tak berbudaya. Wanita dianggap sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang dapat diperjualbelikan, dipasarkan serta makhluk yang tidak memiliki kebebasan dan tempat atas hak-hak keluarganya. wanita haruslah tunduk dan patuh terhadap kekuasaan laki-laki.⁷ Wanita seringkali menjadi sasaran empuk laki-laki dalam melampiaskan kemarahannya, baik kekerasan dalam bentuk fisik maupun psikis. Namun, setelah diutusnya Nabi Muhammad Saw di Mekkah, pandangan masyarakat jahiliyyah terhadap istri dan anak perempuan mereka mulai berubah.⁸ Akan tetapi, permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan berumah tangga dan hubungan suami istri secara hak dan kewajibannya masih banyak terjadi hingga saat ini.

Dalam suatu pernikahan terdapat ikatan perjanjian antara insan laki-laki dan insan perempuan dengan adanya syarat-syarat, *ijab qobul*, mahar, saksi dan wali nikah. Salah satu dari perintah agama dan sunnah rosul yang harus diteladani adalah perintah untuk menikah. Karena dalam suatu pernikahan banyak sekali manfaat yang dapat dipetik. Pernikahan merupakan sunnah para nabi dan petunjuk para rosul yang mesti dijadikan sebagai teladan bagi umat manusia. Allah swt berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

⁵ Nanang masyhari, “KDRT Istri dan Telantarkan Anak, Pria di Kediri Ditahan Polisi”, beritajatim.com <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/kdrt-istri-dan-telantarkan-anak-pria-di-kediri-ditahan-polisi/> diakses 8 april 2022

⁶ M. Sudarsono, “Anggota Polres Tuban Terancam Pidana seusai Dilaporkan Istri Kasus KDRT,Sebutsoal Penamparan”, tribunnews.com <https://jatim.tribunnews.com/2021/12/30/anggota-polres-tuban-terancam-pidana-seusai-dilaporkan-istri-kasus-kdrt-sebut-soal-penamparandiakses> 30 desember 2021

⁷ Musthafa As-Shihabi, *Wanita dan Pergumulan Syariat Hukum Konvensional* (Jakarta: Insan Cemerlang), h. 15-17.

⁸ Musthafa As-Shihabi, *Wanita dan Pergumulan Syariat Hukum Konvensional*, h. 25

Terjemahnya: *Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rosul sebelum engkau (muhammad) dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.*⁹

Ikatan pernikahan adalah ikatan yang mengikat, yang menyatukan antara dua insan laki-laki dan perempuan. Dalam ikatan pernikahan ini suami istri diikat dengan perjanjian untuk saling melengkapi dan memahami antara satu dengan yang lain dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian untuk mencapai hikmah dari pernikahan yang menghasilkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah dan rohmah* suami istri harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Ar Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*¹⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sepasang suami istri akan memperoleh rasa damai dan tentram dan bisa dicapai dengan saling mencintai. Maka rumah tangga muslim punya ciri khusus, yakni bersih lahir bathin, tenteram, damai dan penuh hiasan ibadah.

Setiap insan yang menikah pasti menginginkan terwujudnya bangunan keluarga yang ideal, akan tetapi banyak dari masyarakat yang belum memahami konsep bangunan keluarga ideal tersebut. Dalam sebuah risalah kecil yang

⁹ al-Qurān 13: 38.

¹⁰ al-Qurān 30: 21.

ditulis oleh KH. Hāshim Ash‘arī memberikan gambaran konsep tentang pernikahan dan keluarga ideal sesuai dengan tuntunan agama yang berlandaskan pada al-qur‘an dan hadits. Untuk mewujudkan keluarga yang ideal maka kita harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya: konsep dalam mencari dan memilih calon pasangan, bagaimana tata cara melangsungkan pernikahan, adab dalam berumah tangga serta hak-hak suami dan istri yang harus dipertanggungjawabkan.¹¹

Dalam kehidupan berumah tangga terkadang masih banyak dari suami dan istri yang kurang faham mengenai hak dan kewajiban suami istri, baik hak dan kewajiban secara bersama maupun hak dan kewajiban masing-masing. Secara islami laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama secara prinsipal dalam agama islam siapapun yang melakukan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan serta ia dalam keadaan beriman maka akan memperoleh surga.¹² Secara fungsional yang memegang tanggung jawab dalam mengatur dan melindungi keluarga adalah laki-laki. Sementara yang bertugas mengatur rumah tangga dan mendidik anak adalah tugas perempuan. Namun hak dan kewajiban tersebut tidak boleh disepelekan karena akan ada tanggung jawabnya masing-masing atas pelaksanaan kewajibannya.

Suami merupakan kepala keluarga hal ini dikarenakan kelebihan tubuh yang diberikan tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga¹³. Dalam sebuah keluarga suami istri mempunyai tanggung jawab masing-masing, yang disitu ada hak dan kewajiban yang harus saling terpenuhi. Allah swt. Berfirman dalam surat Al-Baqoroh:228

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

¹¹ Abdul Wahab, “Konsep Pernikahan Dan Keluarga Ideal Dalam Pandangan Hadratus Shaikh KH. Hashim Ash‘arī: Telaah Terhadap Risalah Dou‘ Al-Miṣbāh Fi Bayāni Ahkām An-Nikāh”, *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol, 2 No, 2 (2015), h. 103.

¹² Nina Nuriyyah Ma‘arif, “Relasi Gender Feminim dan Ciderela Complex dengan Motivasi mempertahankan keutuhan keluarga : Studi Kasus Korban KDRT di Jawa Timur”, (Gresik: STAI Daruttaqwa, *Jurnal* no. 2 vol. 1), h. 70-75.

¹³ Sayuti Thalib, *hukum keluarga indonesia*, (jakarta: UI press,2009), h. 76.

Terjemahnya: *Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka.*¹⁴

Dalam ayat tersebut dapat dijadikan sebagai pengumuman atas hak-hak istri yang seimbang dengan hak-hak suami yang menuntut kewajiban terhadap yang lain yaitu sebagai suami istri. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga. sehingga suami mempunyai tanggung jawab atas keselamatan dan keamanan keluarganya dan istri bertanggung jawab dalam rumah tangga suaminya dan sebagai pendidik atas anak-anaknya.

Islam juga mengatur bahwa hak istri sama dengan hak suami dalam artian tidak ada yang boleh berbuat curang dan *zalim*. Dalam kehidupan rumah tangga hak dan kewajiban suami istri harus seimbang. Karena dengan seimbangnya hak dan kewajiban ini akan membuat rumah tangga menjadi harmonis dan sejahtera. Karena itu sangatlah penting bagi suami ataupun istri untuk memahami bagaimana konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga secara benar.

Al-qur'an dan hadits juga mengatur pemahaman mengenai konsep hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Dalam kitab '*Uqūd Al-Lujjān*' juga menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga guna terciptanya keluarga yang *sakīnah, mawaddah dan rohmah*. Relasi dalam rumah tangga menjadi semakin baik apabila suami istri memahami bagaimana konsep hak dan kewajiban suami istri dengan baik pula dan islam juga menganjurkan agar suami atau istri dapat memperlakukan pasangannya dengan perlakuan yang baik atau yang biasa dikenal dengan *Mu'asharoh bil ma'ruf*.

Tidak sedikit problematika dalam rumah tangga yang disebabkan karena kurangnya keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami

¹⁴ al-Qurān 2: 228.

dan istri. Hal ini yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak sejahtera dan kurang harmonis serta menimbulkan pertikaian antara suami dan istri bahkan menyebabkan terjadinya perceraian.

Hak dan kewajiban suami istri banyak dijelaskan oleh para ulama' luar negeri didalam kitabnya masing-masing seperti Imam Syafi'i, imam Ghazali, Abu laits As-Samarqandi, Abu Zakaria Muhyiddin An-nawawi dll. Dan juga ulama dari indonesia seperti KH. Husen Muhammad, imam Nawawī Al-Bantānī, Quraish Shihab, KH. Hāshim Ash'arī dll. dengan tujuan supaya masyarakat bisa mengerti dan memahami hak dan kewajiban sebelum melakukan akad pernikahan. Agar tercapai tujuan dari suatu pernikahan yaitu membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah dan rohmah*.

K.H. *Hāshim Ash'arī* adalah ulama' indonesia yang mendapat gelar hadratussyaiikh sewaktu beliau masih tinggal dan mengajar di makkah al mukarromah. hadratussyaiikh yang artinya "maha guru" adalah gelar yang diberikan kepada orang yang benar-benar layak mendapatkannya. gelar ini maksudnya satu tingkat diatas gelar shaikh. Dan diantara karya beliau yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri adalah kitab *Ḍou' Al-Miṣbāḥ Fi Bayāni Ahkām An-Nikāḥ* Kitab ini di karang oleh beliau dengan ringkas dan mudah di pahami oleh masyarakat menyesuaikan pada zaman itu yang belum mengenal hukum-hukum nikah antara calon suami dan istri.

Dalam risalah yang ditulis KH. Hāshim Ash'arī tersebut memberikan gambaran mengenai konsep yang cukup luas tentang pernikahan dan keluarga diantaranya pengertian nikah, hukum nikah, kriteria memilih pasangan, kesunnahan sebelum menikah, larangan menikahi wanita, faedah nikah, bahaya nikah, kesunahan nikah, rukun nikah, hak-hak seorang istri terhadap suami dan hak-hak suami atas istri sesuai dengan tuntunan yang tertera di dalam al-qur'an dan hadits.

Akan tetapi, dalam kitab tersebut penulis hanya fokus meneliti masalah hak dan kewajiban suami istri.

Dalam risalahnya, KH. Hāshim Ash‘arī banyak mencuplik hadits-hadits yang terkait dengan pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. terkadang hadits-hadits tersebut bernuansa “*tabshīr*” menggembirakan dan terkadang bernuansa “*tandhīr*” menakut-nakuti.¹⁵

Dari paparan latar belakang diatas, maka penulis terinspirasi untuk menuangkannya dalam judul skripsi “**ANALISIS KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF KH. HĀSHIM ASH‘ARĪ DALAM KITAB *ḌOU’ AL-MIṢBĀḤ FĪ BAYĀNI AḤKĀM AN-NIKĀḤ***”.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hak dan kewajiban suami istri perspektif KH. Hāshim Ash‘arī dalam kitab *Ḍou’ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām An-Nikāḥ*?
2. Bagaimana relevansi konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḍou’ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām An-Nikāḥ* terhadap kehidupan di masyarakat sekarang?

C. Tujuan Kajian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep hak dan kewajiban suami istri perspektif KH. Hāshim Ash‘arī dalam kitab *Ḍou’ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām An-Nikāḥ*.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḍou’ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām An-Nikāḥ* terhadap kehidupan di masyarakat sekarang.

D. Kegunaan Kajian

1. Secara Teoritis

¹⁵ Abdul Wahab, “Konsep Pernikahan Dan Keluarga Ideal Dalam Pandangan Hadratus Shaikh KH. Hāshim Ash‘arī: Telaah Terhadap Risalah *Ḍou’ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām An-Nikāḥ*” *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol, 2 No, 2 (2015), h. 103.

- a. Untuk memperkaya *Ĥazanah* ke-ilmuan terkhusus untuk jurusan Hukum Keluarga.
- b. Untuk menambah pemahaman dan wawasan mengenai konsep hak dan kewajiban suami istri menurut KH. Hāshim Ash‘arī

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi kepada masyarakat untuk diterapkan dalam kehidupan rumah tangganya sehingga bisa menjadi keluarga yang *sakīnah* dan dapat terwujudnya tujuan yang diharapkan dalam pernikahan itu serta dengan banyaknya pandangan mengenai konsep hak dan kewajiban suami istri menurut KH. Hāshim Ash‘arī maka penelitian ini diharapkan dapat saling melengkapi penelitian lainnya.

E. Orisinalitas dan Posisi Kajian

Berikut ini penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti:

1. Hasil penelitian yang berjudul “*Hak dan kewajiban suami istri (studi pemikiran KH. Hāshim Ash‘arī dalam kitab Dou’ Al-Miṣbāḥ Fi Bayāni Aḥkām An-Nikāḥ*” oleh Ahmad Hasan. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2011. Skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah pemikiran KH. Hāshim Ash‘arī secara mendalam kemudian ditarik relevansinya dalam konteks tata aturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam UU Perkawinan, KHI dan UU PKDRT. Hasil yang didapatkan dari Penelitian ini adalah bahwa pemikiran K.H. Hāshim Ash‘ari tentang kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah memberi mahar, memberi nafkah, biaya hidup, memperlakukan istri dengan ucapan dan perbuatan yang baik serta mendidik istri khususnya agama dengan baik. Sedangkan kewajiban istri yang menjadi hak suami adalah patuh terhadap suami, melayaninya dengan baik dan menjaga diri dan harta suami. Pemikiran-pemikiran progresif tersebut relevan dengan aturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat

1-4 tentang hak dan kewajiban suami istri. Kemudian relevan dengan UU Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat 1 dan UU PKDRT pasal 5-6.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada konteks isi yang digunakan yaitu penelitian ini dengan cara menelaah pemikiran KH. Hāshim Ash‘arī secara mendalam kemudian ditarik relevansinya dalam konteks tata aturan perundangan-undangan di Indonesia, khususnya dalam UU Perkawinan, KHI dan UU PKDRT. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan tentang analisis konsep hak dan kewajiban suami istri perspektif KH. Hāshim Ash‘arī dalam kitab *Dou’ Al-Miṣbāḥ Fi Bayāni Aḥkām An-Nikāḥ* kemudian ditarik relevansinya terhadap kehidupan yang ada di masyarakat sekarang.

2. Hasil penelitian yang berjudul “*Hak dan kewajiban suami istri dalam perundang-undangan dan syariat islam (analisis perbandingan)*”. oleh Nurul Azizah. Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar Tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Perundang-Undangan dan Syariat Islam juga mengetahui perbandingan keduanya berdasarkan literatur-literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami dan istri dalam perundang-undangan dan syariat Islam mempunyai perbandingan yang sangat signifikan. Diantaranya, (1) Dalam Undang-Undang mempunyai keterbatasan tidak dijelaskan secara rinci, hanya menyinggung hak dan kewajiban yang bersifat umum. Dalam Syariat Islam mengatur secara menyeluruh dari segi moral dan materil dan juga mengatur adab-adab suami terhadap istri begitupula sebaliknya. (2) Dari segi unsur kejiwaan; Unsur ini dalam Syariat Islam adalah yang paling kuat dibandingkan dengan perundang-undangan atau peraturan lainnya di seluruh dunia. (3) Dari segi moral; Syariat sangat mementingkan sekali untuk menjaga moral. Sedangkan undang-undang kurang memberi perhatian kepada moral (akhlak). (4) Dari

¹⁶ Ahmad Hasan, “Hak dan kewajiban suami istri (studi pemikiran KH. Hāshim Ash‘arī dalam kitab *Dou’ Al-Miṣbāḥ Fi Bayāni Aḥkām An-Nikāḥ*)”, (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)

segi sumber; Sumber Syariat Islam ialah Allah SWT., adapun sumber Perundang-Undangan buatan manusia, maka mereka adalah manusia-manusia yang menyusun perundang-undangan itu sendiri. Hak dan kewajiban suami istri dalam perundang-undangan hanya menyebutkan beberapa hak dan kewajiban secara umum sedangkan dalam syariat Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri secara mendetail. Sehingga menurut penulis lebih efisien jika pemerintah menerapkan hak dan kewajiban suami istri dalam syariat Islam dalam masyarakat.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada konteks isi yang digunakan yaitu penelitian ini lebih memfokuskan tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam perundang-undangan dan syariat islam Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan tentang analisis konsep hak dan kewajiban suami istri perspektif KH. Hāshim Ash‘arī dalam kitab *Ḍou’ Al-Miṣbāḥ Fi Bayāni Aḥkām An-Nikāḥ* kemudian ditarik relevansinya terhadap kehidupan yang ada di masyarakat sekarang.

3. Hasil penelitian yang berjudul “*Hak dan kewajiban suami istri (studi komparasi undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 dan kitab Tanbīh Al-Ghāfilīn)*”. oleh Kurni Aminatus Salamah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui secara mendalam tentang Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 prespektif kitab *Tanbīh Al-Ghāfilīn* dan ingin mengetahui bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan kitab *Tanbīh Al-Ghāfilīn*. Hasil penelitian ini yaitu hak dan kewajiban suami istri diatur dalam UU Perkawinan pasal 30 sampai 34. yang kemudian dibagi menjadi 3 yaitu : hak dan kewajiban bersama suami istri, hak istri atau kewajiban suami, dan hak suami tas istri. Sedangkan focus penelitiannya yaitu tentang seks dan nafkah. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa seks merupakan kewajiban

¹⁷ Nurul Azizah, “Hak dan kewajiban suami istri dalam perundang-undangan dan syariat islam (analisis perbandingan)”, (Skripsi, Universitas islam negeri alaudin makasar, 2019), h. xix.

bersama antara suami dan istri. Karena kedudukan suami istri seimbang jadi bukan hanya kewajiban istri saja tapi juga suami berkewajiban. Sedangkan nafkah merupakan hak yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya sesuai kemampuannya.¹⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada konteks isi yang digunakan yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 prespektif kitab *Tanbūh Al-Ghāfilīn* dan ingin mengetahui bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan kitab *Tanbūh Al-Ghāfilīn* Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan tentang analisis konsep hak dan kewajiban suami istri perspektif KH. Hāshim Ash‘arī dalam kitab *Ḍou‘ Al-Miṣbāḥ Fi Bayāni Aḥkām An-Nikāḥ* kemudian ditarik relevansinya terhadap kehidupan yang ada di masyarakat sekarang.

4. Hasil penelitian yang berjudul “*konsep pernikahan dan keluarga ideal dalam pandangan Ḥadratus shaikh KH. Hāshim: Telaah Terhadap kitab Ḍou‘ Al-Miṣbāḥ Fi Bayāni Aḥkām An-Nikāḥ*”. oleh Abdul Wahab dari Universitas Islam Nahdatul Ulama (UNISNU) Jepara. Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membedah pemikiran Ḥadratus shaikh KH. Hāshim Ash‘arī mengenai konsep pernikahan dan keluarga ideal dalam risalah kitab *Ḍou‘ Al-Miṣbāḥ Fi Bayāni Aḥkām An-Nikāḥ*. Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa risalah ini memuat tiga ranah kajian. Pertama, ranah kajian sosial, yaitu berisi tentang bagaimana membangun interaksi yang ideal dalam masyarakat yang diawali dari pembangunan keluarga yang ideal. Kedua, ranah kajian hadits, karena risalah ini dalam setiap ulasannya, terutama bab pertama dan penutup, diperkaya dengan hadits-hadits Nabi. Dan ketiga, ranah

¹⁸ Kurni Aminatus Salamah, “Hak dan kewajiban suami istri (Studi komparasi undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 dan kitab *Tanbūh Al-Ghāfilīn*)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2021), h. v.

kajian fiqh, karena risalah ini terutama bab dua menjelaskan rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan dengan analisis fiqh.¹⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada konteks isi yang digunakan yaitu penelitian ini menggali tentang konsep pernikahan dan keluarga ideal dalam pandangan Hadratus shaikh K.H. Hāshim Ash‘ari. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan tentang analisis konsep hak dan kewajiban suami istri perspektif KH. Hāshim Ash‘arī dalam kitab *Ḍou’ Al-Miṣbāḥ Fi Bayāni Aḥkām An-Nikāḥ* kemudian ditarik relevansinya terhadap kehidupan yang ada di masyarakat sekarang.

F. Metode Kajian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Sedangkan penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukann secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan mausia. Dalam pengertian lain metode penelitian memiliki pengertian segala cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis dan kemudian disusun mejadi suatu kebulatan (*Integrated science*).

¹⁹ Abdul Wahab, “konsep pernikahan dan keluarga ideal dalam pandangan hadratus shaikh KH. Hasyim: Telaah Terhadap Risalah *Ḍou’ Al-Miṣbāḥ Fi Bayāni Aḥkām An-Nikāḥ*”, *jurnal studi hukum islam*, vol 2 no. 2, (juli-desember, 2015), h. 111.

1. Jenis dan Pendekatan Kajian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian *Library research* atau disebut dengan telaah kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dsb.²⁰ Pada penelitian ini akan meneliti mengenai Analisis Konsep hak dan kewajiban suami istri Perspektif KH. Hāshim Ash‘arī.

2. Sumber data

Pada penelitian ini peneliti memperoleh data dari beberapa sumber yang kemudian dapat diklarifikasikan menjadi dua kategori yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yakni kitab *Dou' Al-Miṣbāh Fi Bayāni Aḥkām An-Nikāh* yang dikarang oleh KH. Hāshim Ash‘arī.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah buku-buku yang mengandung tentang konsep keluarga diantaranya:

1. Kitab Miftāḥul falāḥ karya Muḥammad ‘Ishom Hādhiq.
2. Fiqih sunah karya Sayyid Sabiq.
3. Kitab ‘uqūd al-lujjayn karya imam Nawawī Al-bantanī.
4. Buku fiqih islam wa adilatuḥu karya prof. DR. Wahbah Az-zuhaili.
5. Buku fiqih munakahat 4 mazhab dan kebijakan pemerintah karya Dr. Hj. Rusdaya Basri, lc.,M.Ag

²⁰ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jember: Stain Jember Press, 2013), h. 139.

6. Buku fiqih munakahat (hukum pernikahan dalam islam) karya Dr. Hj. Iffah Muzammil.
7. Fiqih syafi'i karya ustadz H. Idris Ahmad S.H.
8. Buku komplikasi hukum islam
9. Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974
10. jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan judul skripsi serta penunjang lainnya yang dianggap relevan dengan pembahasan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian akan ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan serta pembuktian suatu kejadian. Adapun pendapat lain yang mendefinisikan bahwa metode dokumentasi adalah metode yang menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.²¹ Dalam penelitian ini metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data yang diperoleh melalui langkah-langkah:

- a. Membaca buku referensi yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu Kitab *Ḍou' Al-Miṣbāḥ Fi Bayāni Ahkām An-Nikāḥ* karangan KH. Hāshim Ash'arī serta buku-buku lain yang relevan dengan penelitian seperti jurnal, ensiklopedia dll.
- b. Membuat beberapa catatan penting

²¹ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), h. 72.

- c. Menyusun ringkasan dari berbagai catatan agar dapat ditarik sebuah kesimpulan.
- d. Yang terakhir mengambil kesimpulan dengan menggunakan cara berpikir deduktif yakni kesimpulan yang diambil dimulai dari sesuatu yang bersifat universal atau umum lalu menuju pada kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Definisi Istilah

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Dalam bahasa Inggris hak dikenal dengan istilah *Right* yang berarti kebenaran, kepemilikan.²² Sedangkan dalam bahasa Arab hak berasal dari kata *Ḥaqq* yang artinya kepemilikan, kemampuan dan kewenangan.²³

Akad nikah yang telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukunnya, akan menimbulkan akibat hukum hubungan suami istri antar keduanya. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan hak serta kewajiban diantara keduanya. Yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak.²⁴

2. Kitab *Ḍou' Al-Miṣbāḥ Fi Bayāni Ahkām An-Nikāḥ* karya KH. Hāshim Ash'arī

²² Jhon M. Echols, Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Pt.Gramedia Jakarta, 2010), h. 486.

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 106.

²⁴ Hj. Rusdaya basri, *fiqh munakahat* (jakarta: cv. Kaaffah learning center, 2019), h. 156.

Kitab *Ḍou' Al-Miṣbāḥ Fi Bayāni Aḥkām An-Nikāḥ* (cahaya pelita yang terang benderang dalam menjelaskan hukum-hukum pernikahan) merupakan buah karya K.H. Hāshim Ash'ari yang dijuluki orang sebagai Ḥadratus shaikh yang artinya sang guru.

Kitab *Ḍou' Al-Miṣbāḥ Fi Bayāni Aḥkām An-Nikāḥ* ini menjelaskan tentang hukum-hukum tentang pernikahan. Mulai dari rukun, syarat, hak dan kewajiban suami istri dan permasalahan-permasalahan sebelum terjadinya akad nikah. Kitab ini terdiri dari 21 halaman yang terdiri dari *muqoddimah*, dua bab dan *khōtimah* biasanya dicetak bersamaan dengan kitab *miftāḥul falāḥ* karya muḥammad 'Ishom Hādziq dan penerbitnya yaitu maktabah turat islami.

H. Sistematika Penulisan

Unsur dari tulisan ilmiah yang terpenting adalah menyusun tulisan ilmiah tersebut dengan cara yang sistematis agar pembaca dapat memahami dengan jelas tentang penelitian ini. Maka penulis membagi kerangka penelitian menjadi tiga bagian yaitu:

Bagian awal. Terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, pedoman transliterasi dan abstrak.

Bagian inti. Bagian inti penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Bab ini penulis akan menjelaskan konteks kajian, fokus kajian, tujuan kajian, kegunaan kajian, orisinalitas dan posisi kajian, metode penelitian, definsi istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II memaparkan tentang biografi penulis kitab (KH. Hāshim Ash'arī) dan kitab *Ḍou' Al-Miṣbāḥ Fi Bayāni Aḥkām An-Nikāḥ*.

Bab III memaparkan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḍou' Al-Miṣbāḥ Fi Bayāni Aḥkām An-Nikāḥ*. serta

analisisnya yang meliputi hak istri yang menjadi kewajiban suami dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.

Bab IV memaparkan analisis yang beraitan dengan penulis, konsep hak dan kewajiban suami istri (KH. Hāshim Ash‘arī) serta menjelaskan relevansi antara materi (konsep hak suami istri dalam kitab *Dou’ Al-Miṣbāḥ Fi Bayāni Aḥkām An-Nikāḥ*) dengan kehidupan dimasyarakat saat ini.

Bab V penutup. Dalam bab penutup ini penulis akan berusaha memberikan kesimpulan dari keseluruhan bahasan skripsi ini serta saran terhadap tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat diambil dari tulisan ini.

Bagian Akhir. **Bagian akhir** ini berisi tentang daftar pustaka atau refrensi yang diambil sebagai sumber data.

